



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA.Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara Gugatan Mal Waris, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

H. Armansyah bin H.Bachtiar, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kapten Syahrial No. 19, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

1. Titik Suhartiah binti Setiardjo, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Agusju No. 22, KPN Ciseri Serang, Kabupaten Serang Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. Utami Siti Aryani binti Setiardjo, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nangka Kepupu No. 35, RT.02, RW.03, Rangkan Pulau Emas Depok, Kabupaten Depok, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ir. Dahlan Setiono bin Setiardjo**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT Jasa Marga, bertempat tinggal di Jalan Semangka S. 23 Komplek Kalibata Indah Jakarta

Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III**;

4. **Bintara Suherman bin Setiardjo**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No.150, RW.01, Kelurahan Sukajadi Baturaja, Kabupaten OKU, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;

5. **Ir. Erlina Sandra binti Setiardjo**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Komplek Poligon Blok M. No.23 Palembang, dahulu sebagai **Tergugat V**, sekarang **Terbanding V**;

6. **Ir. Maritha Henny binti Setiardjo**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Macan Kumbang 1A No.1 RT.038, RW.001, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

7. **Melati Widyani binti Erwan Helwani**, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Desa Air Paoh Baturaja (Ahli Waris Pengganti dari ibunya Sari Astuti) sebagai **Turut Tergugat I**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Yurika Haspia binti Erwan Helwani**, umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Desa Air Paoh Baturaja (Ahli Waris Pengganti dari ibunya Sari Astuti), sebagai **Turut Tergugat II**;

9. **Rista Handayani binti Erwan Helwani**, umur 13 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Desa Air Paoh Baturaja (Ahli Waris Pengganti dari ibunya Sari Astuti), sebagai **Turut Tergugat III**. Selanjutnya Tergugat I, II, III, V, VI dan para Turut Tergugat memberikan kuasa khusus insidentil kepada Tergugat IV Bintara Suhirman bin Setiardo sebagai saudaranya dengan surat kuasa tanggal 03 Agustus 2015. Selanjutnya disebut dahulu **Tergugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dalam perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohon banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0247/Pdt.G/2014/PA.Bta. tanggal 22 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan tanah obyek sengketa yang belum dibagi terletak di Jalan DR Moh.Hatta Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ukuran panjang 73 m dengan lebar 55 m batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan DR.Moh Hatta ukuran 73 m;
- Sebelah Selatan dengan Sungai Ogan ukuran 73 m;
- Sebelah Barat dengan tanah Steam Mobil "Bakung Auto Car" ukuran 55 m;
- Sebelah Timur dengan tanah Badan Pusat Statistik ukuran 55 m;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum dr.Setiardjo sebagai berikut :

3.1. Bagian almarhumah Hj.Masnur Aini sebagai isteri;

3.2. Titik Suhartiah anak perempuan;

3.3. Utami Siti Aryani anak perempuan;

3.4. Ir. Dahlan Setiono anak laki-laki;

3.5. Bintara Suherman anak laki-laki;

3.6. Ir. Erlina Sandra anak perempuan;

3.7. Ir. Maritha Henny anak perempuan;

3.8. Melati Widya cucu perempuan;

3.9. Yurika Haspih cucu perempuan;

3.10.Riska Handayani cucu perempuan;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. dr. Setiardjo sebagai berikut :

4.1. Bagian almh Hj.Mas Nuraini isteri mendapat $\frac{1}{8} \times 2007.5 \text{ m}^2 = 251$

m^2 (12,5.%);

4.2. Titik Suhartiah anak perempuan mendapat $\frac{2}{18} \times 1756 \text{ m}^2 = 195$

m^2 (4.2.%);

4.3. Utami Siti Aryani anak perempuan mendapat $\frac{2}{18} \times 1756 \text{ m}^2 = 195$

m^2 (4.2 %);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Ir. Erlina Sandra anak perempuan mendapat $2/18 \times 1756 \text{ m}^2 = 195 \text{ m}^2$ (4.2 %);
- 4.5. Ir. Dahlan Setiono anak laki-laki mendapat $4/18 \times 1756 \text{ m}^2 = 390 \text{ m}^2$ (4.2.%);
- 4.6. Bintara Suherman anak laki-laki mendapat $4/18 \times 1756 \text{ m}^2 = 390 \text{ m}^2$ (4.2.%);
- 4.7. Ir. Maritha Henny anak perempuan mendapat $2/18 \times 1756 \text{ m}^2 = 195 \text{ m}^2$ (4.2.%);
- 4.8. 3 (tiga) orang cucu perempuan (Ahli Waris Pengganti) mendapat $2/18 \times 1756 \text{ m}^2 = 195 \text{ m}^2$ (4,2%) dengan pembagian sebagai berikut:
 - 4.8.1. Melati Widya cucu perempuan mendapat 65 m^2 (1.4 %);
 - 4.8.2. Yurika Haspiah cucu perempuan mendapat 65 m^2 (1.4 %);
 - 4.8.3. Rista Handayani cucu perempuan mendapat 65 m^2 (1.4 %);
5. Menetapkan Hj. Masnur Aini telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2008;
6. Menetapkan ahli waris dari Hj. Masnur Aini adalah sebagai berikut :
 - 6.1. H. Armansyah bin H,Bachtiar, suami;
 - 6.2. Titik Suhartiah binti Setiardjo, anak perempuan;
 - 6.3. Utami Siti Aryani binti Setiardjo, anak perempuan;
 - 6.4. Ir. Dahlan Setiono bin Setiardjo, anak laki-laki;
 - 6.5. Bintara Suherman bin Setiardjo, anak laki-laki;
 - 6.6. Ir.Erlina Sandra binti Setiardjo.anak perempuan;
 - 6.7. Ir. Maritha Henny binti Setiardjo, anak perempuan;
 - 6.8. Melati Widya binti Erwan Helwani, cucu perempuan ahli waris Pengganti;
 - 6.9. Yurika Haspiah binti Erwan Helwani, cucu perempuan ahli waris Pengganti;
 - 6.10.Rista Handayani binti Erwan Helwani, cucu perempuan ahli waris Pengganti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Hj.Mas Nuraini yaitu separoh ditambah seperdelapan dari obyek sengketa = 2258 m^2 (62.5 %) adalah harta waris yang belum dibagi;
8. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - 8.1. H. Armansyah bin H.Bachtiar, suami mendapat $\frac{1}{4} \times 2258 \text{ m}^2 = 564 \text{ m}^2$ (15.5 %).
 - 8.2. Titik Suhartiah binti Setiardjo anak perempuan mendapat $\frac{2}{18} \times 1694 = 188 \text{ m}^2$ (5.2 %) + warisan Setiardjo 195 m^2 (4.2 %) = 383 m^2 (9.4.);
 - 8.3. Utami Siti Aryani binti Setiardjo anak perempuan mendapat $\frac{2}{18} \times 1694 \text{ m}^2 = 188 \text{ m}^2$ (5.2 %) + warisan Setiardjo 195 m^2 (4.2 %) = 383 m^2 (9.4 %).
 - 8.4. Ir. Dahlan Setiono bin Setiardjo, anak laki-laki mendapat $\frac{4}{18} \times 1694 \text{ m}^2 = 376 \text{ m}^2$ (10.4. %) + warisan Setiardjo 390 m^2 (8.4 %) = 766 m^2 (18.8 %);
 - 8.5. Bintara Suherman bin Setiardjo, anak laki-laki mendapat $\frac{4}{18} \times 1694 \text{ m}^2 = 376 \text{ m}^2$ (10.4 %) + warisan Setiardjo 390 m^2 (8.4 %) = 766 m^2 (18.8 %);
 - 8.6. Ir. Erlina Sandra binti Setiardjo, anak perempuan mendapat $\frac{2}{18} \times 1694 \text{ m}^2 = 188 \text{ m}^2$ (5.2.%) + warisan Setiardjo 195 m^2 (4.2 %) = 383 m^2 (9.4.%)
 - 8.7. Ir. Maritha Henny binti Setiardjo, anak perempuan mendapat $\frac{2}{18} \times 1694 = 188 \text{ m}^2$ (5.2 %)+ warisan Setiardjo 195 m^2 (4.2 %) = 383 m^2 (9.4 %);
 - 8.8. Melati Widya binti Erwan Helwani, cucu perempuan mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti $\frac{1}{3} \times 188 \text{ m}^2 = 62.6 \text{ m}^2$ (1.7 %) + warisan Setiardjo 65 m^2 (1.4 %) = 127.6 m^2 (3.1 %);
 - 8.9. Yurika Haspiah binti Erwan Helwani, cucu perempuan mendapat bagian Sebagai ahli waris pengganti $\frac{1}{3} \times 188 \text{ m}^2 = 62.6 \text{ m}^2$ (1.7 %) + warisan Setiardjo 65 m^2 (1.4 %) = 127.6 m^2 (3.1 %).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810. Rista Handayani binti Erwan Helwani, cucu perempuan mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti $\frac{1}{3} \times 188 \text{ m}^2 = 62.6 \text{ m}^2$ (1.7 %) + warisan 65 m^2 (1.4 %) = 127.6 m^2 (3.1 %).

9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta perkara tersebut untuk menyerahkan harta kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan putusan ini. Apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagian dapat dilaksanakan melalui jual lelang oleh badan lelang, dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

11. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan tanggung renteng sejumlah Rp.5.256.000,- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0247/Pdt.G/2014/PA.Bta. tanggal 3 Juli 2015, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 8 Juli 2015 oleh Jurusita Pengadilan Agama Baturaja;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 13 Juli 2015 M yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja sesuai tanda terima Memori banding tanggal 15 Juli 2015, dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juli 2015;

Membaca Kontra Memori banding Terbanding tertanggal 11 Agustus 2015 yang tidak ada tanda terima dari Panitera Pengadilan Agama Baturaja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Perkara Banding Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA.Plg. pada tanggal 25 Agustus 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja tersebut diatas, yang didalam pertimbangannya menolak eksepsi Tergugat / Terbanding tentang legal standing Penggugat, dikatakan invalid oleh Tergugat / Terbanding, dan bukti nikah dikatakan palsu oleh Tergugat / Terbanding dengan bukti Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama, dan hasil analisa dari Pejabat P3N, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa untuk menyatakan suatu bukti itu palsu bukan kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi merupakan kewenangan Kepolisian dan Pengadilan Negeri, dan untuk membatalkannya adalah kewenangan PTUN;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat tentang pertimbangan penolakannya, akan tetapi Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Eksepsi tentang legal standing dari Penggugat / Pembanding yang menyatakan bahwa surat nikah tersebut adalah palsu yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat / Pembanding sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke pokok perkara oleh karenanya Eksepsi dari Tergugat / Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Nebis in idem bahwa perkara incasu yaitu perkara Nomor 0247/Pdt.G/2014/PA.Bta. telah diajukan dan mendapat putusan yaitu Putusan Nomor 280/Pdt.G/2009/PA.Bta. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari kedua putusan tersebut ternyata tidak ada Nebis in idem karena Putusan terdahulu mengenai bedeng bangunan tidak meliputi tanahnya sedangkan dalam perkara incasu yang digugat adalah tanah, jadi tidak ada kesamaan obyek sengketa dan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1456 K/Sip/1969, tanggal 6 Desember 1969 “ Hakikat dasar hukum “ Nebis in idem “ adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subyek) maupun barang yang disengketakan (obyek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama “. Oleh karenanya Eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding mendalilkan dalam gugatannya selama berumah tangga dengan Almarhumah Hj.Masnur Aini telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dengan ukuran panjang \pm 70 m, lebar \pm 35 m atau seluas \pm 2.450 meter persegi. Yang terletak di Jln Dr. Moh. Hatta Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja, Kabupaten OKU dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas sungai Ogan;
- Sebelah Timur berbatas jalan raya;
- Sebelah Utara berbatas tanah Hj.Maskilah;
- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Badan Statistik Kabupaten OKU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa harta yang digugat sebagai harta bersama adalah tidak terbukti kebenarannya karena Penggugat / Pembanding tidak bisa membuktikan dalil gugatannya .dan Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan sidang ditempat yang hasilnya yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 12 Mei 2015 ditemui ukuran panjang 73 meter dan lebar 55 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara (depan) berbatas dengan Jln. Dr. Moh. Hatta/Bakung dengan, ukuran panjang 73 meter;
- Sebelah Selatan (belakang) berbatas dengan sungai Ogan dengan ukuran panjang 73 meter;
- Sebelah Barat (samping kitri) berbatas dengan tanah steam mobil “Bakung Auto Car “ dengan ukuran lebar 55 meter;
- Sebelah Timur (Samping Kanan) berbatas dengan tanah Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ukuran lebar 55 meter.yang luas keseluruhannya menurut Majelis Hakim dalam putusannya yaitu seluas 4015 m2;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan; Bahwa Pengadilan Agama Baturaja nyata-nyata tidak cermat dan tidak berdasarkan hukum dan menilai fakta hukum tentang tanah-tanah obyek harta bersama di dalilkan Penggugat / Pembanding (posita butir 4), yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Harta obyek perkara bukanlah harta bersama Penggugat / Pembanding dengan Hj. Mas Nuraini, akan tetapi adalah harta bersama antara almarhumah Hj. Mas Nuraini dengan almarhum Dr. Setiardo”.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat / Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar menetapkan bahwa harta tersebut bukan harta bersama Pengugat dengan almarhumah Hj. Masnur Aini karena posita Penggugat / Pembanding tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat sesuai dengan Pasal 165 RBg. oleh karena itu keberatan Penggugat / Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah melakukan pemeriksaan ditempat yang hasilnya ternyata berbeda dengan yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat / Pembanding baik luas maupun batas-batasnya kemudian membaginya kepada ahli waris ternyata tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang sempurna (onvoldoende gemotiveerd). Maka oleh karena itu putusan Tingkat Pertama harus dibatalkan, hal mana telah sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1854 K/Pdt.G/1984, tanggal 30 Juli 1987;

Menimbang, atas dasar pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hasilnya ternyata berbeda dengan apa yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat baik luas maupun batas-batasnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pengugat / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81K/SIP/1971 Tanggal 11 Agustus 1971” Hasil Pemeriksaan Setempat “ atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (obyek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam “posita surat gugatan”, maka putusan Yudex facti diktumnya berbunyi : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan bukan “ Menolak Gugatan “. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Nomor 0247/Pdt.G/2014/PA.Bta tanggal 22 Juni 2015 harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan tidak terbuktinya obyek gugatan sebagai harta bersama dan ketidak samaan luas dan batas-batas tanah yang tertuang dalam posita gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang menjadi obyek gugatan dan pula sebagai petitum / tuntutan pokok Penggugat / Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum-petitum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah yakni pihak Penggugat / Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0247/Pdt.G/2014/PA.Bta. tanggal 22 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1436 Hijriah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp.5.256.000,- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dalam Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu 7 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 Hijriah. oleh kami **Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.** dan **Drs. Enas Nasai, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1437 Hijriyah dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nyimas Zahro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

Drs. H. TAUFIQ ISMAIL, S.H

Drs. H.SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H

Hakim Anggota

Drs. ENAS NASAI, S.H

Panitera Pengganti

HJ. NYIMAS ZAHRO, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)